



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa nilai jual harga standar pasar Sarang Burung Walet yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33.a Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Jual Harga Standar Pasar Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Siak saat ini;
 - b. bahwa sebagai dasar penghitungan nilai jual sarang burung walet perlu ditetapkan harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

9. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
10. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah harga rata-rata Sarang Burung Walet yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Sarang Mangkok/Super adalah Sarang Burung Walet yang berbentuk mangkok merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
12. Sarang Sudut adalah Sarang Burung Walet berbentuk sudut merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
13. Sarang Pecahan/Patahan adalah Sarang Burung Walet berbentuk patahan merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
14. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
15. Nilai Jual harga standar pasar Sarang Burung Walet adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penerapan besarnya Pajak Sarang Burung Walet.

BAB II
HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak ditetapkan dengan berdasarkan jenis produksi sarang burung walet, sebagai berikut :

NO.	Jenis Sarang Burung Walet	HARGA PASARAN PER – Kg
1.	Sarang Mangkok/Super	Rp.10.000.000,-
2.	Sarang Sudut	Rp. 8.000.000,-
3.	Sarang Pecahan/Patahan	Rp. 6.000.000,-

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Apabila Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan dan jenis produksi sarang burung walet, Badan Keuangan Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 33.a Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Jual harga Standar Pasar Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 33.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 1